



PUTUSAN

Nomor : 98-K/PM.I-01/AD/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MISTRIANTO IRAWAN
Pangkat / NRP: Praka / 31040553750783
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 3 Ton III KIpan B Yonif 113/JS
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat, tanggal lahir : Tugu Sari, Lampung Selatan, 05 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : As. Kompi B Jiem-Jiem Yonif 113/JS Kab.Pidie Jaya

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1Lhokseumawe Nomor: BP-18/A-18/II/2012 tanggal 24 Februari 2012.

Memperhatikan : . Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/57-/Pera/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/79-K/AD/V/2012 tanggal 03 Mei 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/119-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim.

. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/180-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/79-K/AD/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.

putusan.mahkamahagung.go.id

c Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Absensi Yonif 113/JS a.n. Praka Mistrianto Irawan NRP 31040553750783, Tabakn 1 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 113/JS alamat Asrma Yonif 113/JS Tmt 06 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal delapan belas Desember dua ribu sebelas atau setidaknya sejak bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Desember dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Mayonif 113/JS , atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak Pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Swj setelah lulus tahun 2004 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31040553750783 kemudian tahun 2005 melanjutkan sekolah kejuruan Sustaif di Rindam II/Swj. Pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 113/JS sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Kepala Jabatan Tabakpan 1 Ru 3 Ton II Kipan B Yonif 113/JS.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa meninggalkan Batalyon 113/JS tanpa ijin dari KOrmandan Satuan menuju ke Palembang dengan menggunakan mobil L 300 yang melintas di depan Mayonif 113/JS menuju Banda Aceh. Sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di terminal Batoh Banda Aceh dan langsung memesan tiket bus menuju Medan karena Terdakwa akan pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Komplek PTP Mitra Ogan Palembang Sumatera Selatan.

c. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Medan dengan menggunakan Bus Pelangi dan tiba di Medan sekira pukul 06.00 WIB. sesampai di Medan Terdakwa memesan tiket pesawat dengan tujuan Medan-Jakarta karena keberangkatan pesawat sekira pukul 15.00 WIB maka Terdakwa menunggu dan beristirahat di Pool bus Pelangi di Jl. Sunggal Medan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Medan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dan tiba pukul 17.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa naik ojek menuju Terminal Kampungan Rambutan dan memesan tiket bus tujuan Bandar Lampung.

d. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan bus antar Provinsi menuju Bandar Lampung dan tiba di Pasar Natar Bandar Lampung sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya dengan menggunakan ojek motor Terdakwa langsung menuju ke rumah bibi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Sdri Juariah di Desa Tugu Sari Kecamatan Gedong Tataan Bandar Lampung selama 6 (enam) hari, kemudian Terdakwa bermaksud pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Komplek PTP Mitra Ogan Palembang Sumatera Selatan.

e. Bahwa Pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Bibi Terdakwa a.n. Sdri Juariah menuju ke rumah orang tua Teradkwa di Baturaja Sumatera Selatan dengan menggunakan Bus Gading Mas kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Baturaja Sumsel dan memesan kamar di sebuah penginapan di daerah Baturaja untuk bermalam selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kota Palembang engan menggunakan L 300 selama \pm 1 (satu) jam perjalanan kemudian Terdakwa turun di Simpang Metur Palembang lalu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa a.n. Bambang Setiawan untuk menjemput Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 10.30 Wib adik Terdakwa a.n. Bambang Setiawan tiba di Simpang Metur dan selanjutnya bersama Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Komplek PTP Ogan Palembang dan selama berada di rumah orang tua Terdakwa kegiatan yang dilakukan hanya ditumah saja sela \pm 22 (duampuluh dua)hari lalu Terdakwa bermaksud untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa di Makoyonif 113/JS.

g. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa ke Pool bus Pelangi di jalan Musi 2 Kota Palembang dan menginap selama 1 (satu) malam di Pool bus Pelangi.Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pelambang menuju Kota Medan dengan menggunakan bus Pelangi karena ada kerusakan dijalan maka tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa baru sampai Kota Medan, Kemudian Terdakwa bersitirahat dan menginap di Hotel D Jl.Gatot Subroto Medan Sumatera Utara.

h. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menggunakan bus Pelangi menuju Kompi B Yonif 113/JS di Desa Jim-jim Kec.Bandar Baru Pidie Jaya untuk menyerahkan diri selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib ssampainya di Kipan B yonif 113/JS Dankipan B Yonif 113/JS a.n Lettu Inf Dwi Hariyanto memerintahkan Komandan jaga Kestarian a.a. Serda Bobby Iawan untuk membawa Terdakwa masuk kedlam sel Kesatriaan Kipan B Yonif 113/JS selama 2 (dua) hari.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Mayaonif 113/JS untuk di[roses, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di ruang Staff-3 Yonif 113/JS dank arena tidak ada kejelasan hingga sekira pukul 19.00 Wib maka Terdakwa memutuskan istirahat da barak lajang Kima Yonif 113/JS.

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan memerintahkan Terdakwauntuk masuk kedalam sel Btalyon INfanteri 113/JS kemudian tanggal 03 Januari 2012 Terdakwa diserahkan ke Madenpo IM/1 untuk diproses lebih lanjut hukum yang berlaku.

k. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 113/JS Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris milik Kesatuan Yonif 113/JS dan tidak pernah melapor ataupun menghubungi Kesatuan Yonif 113/JS melalui telepon maupun surat tentang keberadaanya.

l. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang Operasi Militer Perang dan NKRI dalam keadaan damai.

m. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS sejak tanggal 06 Nopember 2011 samapai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 18 Desember 2011 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap: DONI RAMADHAN; Pangkat/NRP: Serda/ 21080845300586 Jabatan: Danru 1 Ton 3 Kipan B Yonif 113/JS; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat, tanggal lahir: Langsa, 25 Mei 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan B yonif 113/JS Kab.Pidie Jaya.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2011 saat Saksi menjadi Danru 1 Ton 3 Kipan B Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan di kemiliteran.

2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.

3 Bahwa di Kesatuan mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Danru, Danton,Danki, dan Terakhir Danyon,dan untuk keluar Kodam IM ijin dari Danrem 011/LW.

4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pada waktu apel malam, saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kompi yaitu pada tanggal 6 Nopember 2011,

5 Bahwa Teradakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri dan lempaorkan ke pos jaga Kompi B pada tanggal 18-Desember 2011.

6 Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan Kipan E Yonif 113/JS.

7 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 selama 43 hari,dan kesatuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa tetapi tidak dapat diketemukan.

8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011Teddakwa maupun kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-2 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-2 tidak hadir, karena Saksi-2 masih ada kegiatan di Yonif 113/JS yang tidak bisa ditinggalkan, dan Terdakwa juga tidak keberatan BAP Saksi-2 tersebut dibacakan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi-2 di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2 : Nama Lengkap: RONI APRIAWAN; Pangkat/NRP: Serda/ 21070328110487; Jabatan: Baton 3 Kipan B Yonif 113/JS; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat, tanggal Lahir: Medan, 08 April 1987; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan B yonif 113/JS Kab.Pidie Jaya.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi menjadi Baton Kipan B Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan di kemiliteran.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pada waktu apel malam, saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kompi.

. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pada saat kejadian damai.

. Bahwa Teradakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri dan leporkan ke pos jaga Kompi B.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Swj setelah lulus tahun 2004 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31040553750783 kemudian tahun 2005 melanjutkan sekolah kejuruan Sustaif di Rindam II/Swj. Pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 113/JS sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Kepala Jabatan Tabakpan 1 Ru 3 Ton II Kipan B Yonif 113/JS.

2 Bahwa Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.

3 Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat selama 21 hari pada bulan Oktober 2011,

4 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

5 Bahwa Terdakwa berpendidikan SMK Karya Sembawa Palembang tahun 2002.

6 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.

7 Bahwa di Kesatuan mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Danru, Danton,Danki, dan Terakhir Danyon,dan untuk keluar Kodam IM ijin dari Danrem 011/LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa meninggalkan Batalyon 113/JS tanpa ijin dari Komandan Satuan menuju ke Palembang dengan menggunakan mobil L 300 yang melintas di depan Mayonif 113/JS menuju Banda Aceh. Sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di terminal Batoh Banda Aceh dan langsung memesan tiket bus menuju Medan karena Terdakwa akan pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Komplek PTP Mitra Ogan Palembang Sumatera Selatan.

9 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Medan dengan menggunakan Bus Pelangi dan tiba di Medan sekira pukul 06.00 WIB. sesampai di Medan Terdakwa memesan tiket pesawat dengan tujuan Medan-Jakarta karena keberangkatan pesawat sekira pukul 15.00 WIB maka Terdakwa menunggu dan beristirahat di Pool bus Pelangi di Jl. Sunggal Medan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Medan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dan tiba pukul 17.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa naik ojek menuju Terminal Kumpang Rambutan dan memesan tiket bus tujuan Bandar Lampung.

10 Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan bus antar Provinsi menuju Bandar Lampung dan tiba di Pasar Natar Bandar Lampung sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya dengan menggunakan ojek motor Terdakwa langsung menuju ke rumah bibi Terdakwa a.n. Sdri Juariah di Desa Tugu Sari Kecamatan Gedong Tataan Bandar Lampung Selatan, sesampai di rumah Sdri. Juariah kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja selama ± 6 (enam) hari, kemudian Terdakwa bermaksud pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Komplek PTP Mitra Ogan Palembang Sumatera Selatan.

11 Bahwa Pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Bibi Terdakwa a.n. Sdri Juariah menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Baturaja Sumatera Selatan dengan menggunakan Bus Gading Mas kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Baturaja Sumsel dan memesan kamar di sebuah penginapan di daerah Baturaja untuk bermalam selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kota Palembang dengan menggunakan L 300 selama ± 1 (satu) jam perjalanan kemudian Terdakwa turun di Simpang Metur Palembang lalu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa a.n. Bambang Setiawan untuk menjemput Terdakwa.

12 Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 10.30 Wib adik Terdakwa a.n. Bambang Setiawan tiba di Simpang Metur dan selanjutnya bersama Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Komplek PTP Ogan Palembang dan selama berada di rumah orang tua Terdakwa kegiatan yang dilakukan hanya ditumah saja sela ± 22 (duapuluh dua) hari lalu Terdakwa bermaksud untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa di Makoyonif 113/JS.

13 Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa ke Pool bus Pelangi di jalan Musi 2 Kota Palembang dan menginap selama 1 (satu) malam di Pool bus Pelangi. Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Palembang menuju Kota Medan dengan menggunakan bus Pelangi karena ada kerusakan di jalan maka tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa baru sampai Kota Medan, kemudian Terdakwa bersitirahat dan menginap di Hotel D Jl. Gatot Subroto Medan Sumatera Utara.

14 Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menggunakan bus Pelangi menuju Kompi B Yonif 113/JS di Desa Jim-jim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bandar Baru Pidie Jaya untuk menyerahkan diri selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib ssampainya di Kipan B Yonif 113/JS Dankipan B Yonif 113/JS a.n Lettu Inf Dwi Hariyanto memerintahkan Komandan jaga Kestarian a.a. Serda Bobby Iawan untuk membawa Terdakwa masuk kedlam sel Kesatirian Kipan B Yonif 113/JS selama 2 (dua) hari.

15 Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Mayonif 113/JS untuk diproses, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di ruang Staf-3 Yonif 113/JS dan karena tidak ada kejelasan hingga sekira pukul 19.00 Wib maka Terdakwa memutuskan istirahat da barak lajang Kima Yonif 113/JS.

16 Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam sel Batalyon Infanteri 113/JS kemudian tanggal 03 Januari 2012 Terdakwa diserahkan ke Madenpom IM/1 untuk diproses lebih lanjut hukum yang berlaku.

17 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 selama 43 hari.

18 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 Tedakwa maupun kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

19 Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (Desersi) Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.

20 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (Desersi) terhitung tanggal 06 Nopem,ber 2011 tidak pernah melapor ataupun menguhungi Kesatuan Yonif 113/JS baik melalui telepon maupun surat tentang keberadannya.

21 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena diawali perkenalannya dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Fitri Wahyuni, dilnjutkan berpacaran , yang kemudian hingga Sdri. Fitri Wahyuni hamil lalu Terdakwa menikahinya pada tanggal 12 Juni 2011 tanpa ada ijin dari dari Danyonif 113/JS, dan istri Terdakwa Sdri, Fitri Wahyuni tetap tiggal bersama orangtuanya di Lhoksukon, karena perkawinan tersebut diketahui oleh Kesatuan kemudian Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin Berat selama 21 hari pada bulan Oktober 2011, dan kemudian Sdri. Fitri Wahyuni melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Aulia Rafik, dan keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Fitri Wahyuni terjadi cekcok terus karena Sdri. Fitri Wahyuni menuntut dinikahi secara dinas , dan sekarang sudah pisah ranjang, sehingga Terdakwa bingung dan stress, kemudian Terdakwa pergi meinggalkan dinas tanpa ijin pulang k eke rumah orang tuanya di Bandar Lampung.

22 Bahwa Terdakwa berkeinginan masih menjadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Absensi Yonif 113/JS a.n. Praka Mistrianto Irawan NRP 31040553750783, Tabakn 1 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 113/JS alamat Asrma Yonif 113/JS Tmt 06 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan diibaratkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD Melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Swj setelah lulus tahun 2004 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31040553750783 kemudian tahun 2005 melanjutkan sekolah kejuruan Sustaif di Rindam II/Swj. Pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 113/JS sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Kepala Jabatan Tabakpan 1 Ru 3 Ton II Kipan B Yonif 113/JS.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Berat selama 21 hari pada bulan Oktober 2011,
- 4 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai anggota TNI AD.
- 5 Bahwa benar Terdakwa berpendidikan SMK Karya Sembawa Palembang tahun 2002.
- 6 Bahwa benar di Kesatuan mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Danru, Danton, Danki, dan Terakhir Danyon, dan untuk keluar Kodam IM ijin dari Danrem 011/LW.
- 7 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa meninggalkan Batalyon 113/JS tanpa ijin dari Komandan Satuan menuju ke Palembang dengan menggunakan mobil L 300 yang melintas di depan Mayonif 113/JS menuju Banda Aceh. Sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di terminal Batoh Banda Aceh dan langsung memesan tiket bus menuju Medan karena Terdakwa akan pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Komplek PTP Mitra Ogan Palembang Sumatera Selatan.
- 8 Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Medan dengan menggunakan Bus Pelangi dan tiba di Medan sekira pukul 06.00 WIB. sesampai di Medan Terdakwa memesan tiket pesawat dengan tujuan Medan-Jakarta karena keberangkatan pesawat sekira pukul 15.00 WIB maka Terdakwa menunggu dan beristirahat di Pool bus Pelangi di Jl. Sunggal Medan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Medan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dan tiba pukul 17.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa naik ojek menuju Terminal Kampung Rambutan dan memesan tiket bus tujuan Bandar Lampung.
- 9 Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan bus antar Provinsi menuju Bandar Lampung dan tiba di Pasar Natar Bandar Lampung sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya dengan menggunakan ojek motor Terdakwa langsung menuju ke rumah bibi Terdakwa a.n. Sdri Juariah di Desa Tugu Sari Kecamatan Gedong Tataan Bandar Lampung Selatan, sesampai di rumah Sdri. Juariah kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja selama ± 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(enam) hari, kemudian Terdakwa bermaksud pergi ke rumah orang tua
putusan.mahkamahagung.go.id Komplek PTP Mitra Ogan Palembang Sumatera Selatan.

- 10 Bahwa benar Pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Bibi Terdakwa a.n. Sdri Juariah menuju ke rumah orang tua Teradkwa di Baturaja Sumatera Selatan dengan menggunakan Bus Gading Mas kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Baturaja Sumsel dan memesan kamar di sebuah penginapan di daerah Baturaja untuk bermalam selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kota Palembang engan menggunakan L 300 selama \pm 1 (satu) jam perjalanan kemudian Terdakwa turun di Simpang Metur Palembang lalu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa a.n. Bambang Setiawan untuk menjemput Terdakwa.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 10.30 Wib adik Terdakwa a.n. Bambang Setiawan tiba di Simpang Metur dan selanjutnya bersama Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Komplek PTP Ogan Palembang dan selama berada di rumah orang tua Terdakwa kegiatan yang dilakukan hanya ditumah saja sela \pm 22 (duapuluh dua)hari lalu Terdakwa bermaksud untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa di Makoyonif 113/JS.
- 12 Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa ke Pool bus Pelangi di jalan Musi 2 Kota Palembang dan menginap selama 1 (satu) malam di Pool bus Pelangi.Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pelambang menuju Kota Medan dengan menggunakan bus Pelangi karena ada kerusakan dijalan maka tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa baru sampai Kota Medan, Kemudian Terdakwa bersitirahat dan menginap di Hotel D Jl.Gatot Subroto Medan Sumatera Utara.
- 13 Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menggunakan bus Pelangi menuju Kompi B Yonif 113/JS di Desa Jim-jim Kec.Bandar Baru Pidie Jaya untuk menyerahkan diri selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib ssampainya di Kipan B yonif 113/JS Dankipan B Yonif 113/JS a.n Lettu Inf Dwi Hariyanto memerintahkan Komandan jaga Kestarian a.a. Serda Boby Iawan untuk membawa Terdakwa masuk kedlam sel Kesatriaan Kipan B Yonif 113/JS selama 2 (dua) hari.
- 14Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Mayonif 113/JS untuk diproses, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di ruang Staf-3 Yonif 113/JS dan karena tidak ada kejelasan hingga sekira pukul 19.00 Wib maka Terdakwa memutuskan istirahat da barak lajang Kima Yonif 113/JS.
- 15 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam sel Batalyon Infanteri 113/JS kemudian tanggal 03 Januari 2012 Terdakwa diserahkan ke Madenpom IM/1 untuk diproses lebih lanjut hukum yang berlaku.
- 16 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 selama 43 hari.
- 17 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011Tedakwa maupun kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi
putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (Desersi) terhitung tanggal 06 Nopem,ber 2011 tidak pernah melapor ataupun menguhungi Kesatuan Yonif 113/JS baik melalui tetepon maupun surat tentang keberadannya.

19 Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena diawali perkenalannya dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Fitri Wahyuni, dilnjutkan berpacaran , yang kemudian hingga Sdri. Fitri Wahyuni hamil lalu Terdakwa menikahinya pada tanggal 12 Juni 2011 tanpa ada ijin dari dari Danyonif 113/JS, dan istri Terdakwa Sdri, Fitri Wahyuni tetap tiggal bersama orangtuanya di Lhoksukon, karena perkawinan tersebut diketahui oleh Kesatuan kemudian Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin Berat selama 21 hari pada bulan Oktober 2011, dan kemudian Sdri. Fitri Wahyuni melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Aulia Rafik, dan keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Fitri Wahyuni terjadi cekcok terus karena Sdri. Fitri Wahyuni menuntut dinikahi secara dinas , dan sekarang sudah pisah ranjang, sehingga Terdakwa bingung dan stress, kemudian Terdakwa pergi meinggalkan dinas tanpa ijin pulang k eke rumah orang tuanya di Bandar Lampung.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer“

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Tedakwa, dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD Melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Swj setelah lulus tahun 2004 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31040553750783 kemudian tahun 2005 melanjutkan sekolah kejuruan Sustaif di Rindam II/Swj. Pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 113/JS sampai sekarang dengan pangkat Prajurit Kepala Jabatan Tabakpan 1 Ru 3 Ton II Kipan B Yonif 113/JS.

- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa benar Terdakwa berpendidikan SMK Karya Sembawa Palembang tahun 2002.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika apabila salah satu alternatif saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar mengetahui di Kesatuan mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Danru, Danton, Danki, dan Terakhir Danyon, dan untuk keluar Kodam IM ijin dari Danrem 011/LW.
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa meninggalkan Batalyon 113/JS tanpa ijin dari Komandan Satuan menuju ke Palembang dengan menggunakan mobil L 300 yang melintas di depan Mayonif 113/JS menuju Banda Aceh. Sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di terminal Batoh Banda Aceh dan langsung memesan tiket bus menuju Medan karena Terdakwa akan pergi ke rumag orang tua Terdakwa yang berada di Komplek PTP Mitra Ogan Palembang Sumatera Selatan.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Medan dengan menggunakan Bus Pelangi dan tiba di Medan sekira pukul 06.00 WIB. sesampai di Medan Terdakwa memesan tiket pesawat dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Medan-Jakarta karena keberangkatan pesawat sekira pukul 15.00 WIB maka Terdakwa menggunakan bus antar Provinsi dan beristirahat di Pool bus Pelangi di Jl. Sunggal Medan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Medan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Sriwijaya dan tiba pukul 17.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa naik ojek menuju Terminal Kampungan Rambutan dan memesan tiket bus tujuan Bandar Lampung.

- 4 Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan bus antar Provinsi menuju Bandar Lampung dan tiba di Pasar Natar Bandar Lampung sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya dengan menggunakan ojek motor Terdakwa langsung menuju ke rumah bibi Terdakw a.n. Sdri Juariah di Desa Tugu Sari Kecamatan Gedong Tataan Bandar Lampung Selatan, sesampai di rumah Sdri. Juariah kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja selama ± 6 (enam) hari, kemudian Terdakwa bermaksud pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Komplek PTP Mitra Ogan Palembang Sumatera Selatan.
- 5 Bahwa benar Pada tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Bibi Terdakwa a.n. Sdri Juariah menuju ke rumah orang tua Teradkwa di Baturaja Sumatera Selatan dengan menggunakan Bus Gading Mas kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Baturaja Sumsel dan memesan kamar di sebuah penginapan di daerah Baturaja untuk bermalam selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kota Palembang engan menggunakan L 300 selama ± 1 (satu) jam perjalanan kemudian Terdakwa turun di Simpang Metur Palembang lalu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa a.n. Bambang Setiawan untuk menjemput Terdakwa.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 10.30 Wib adik Terdakwa a.n. Bambang Setiawan tiba di Simpang Metur dan selanjutnya bersama Terdakwa berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Komplek PTP Ogan Palembang dan selama berada di rumah orang tua Terdakwa kegiatan yang dilakukan hanya ditumah saja sela ± 22 (duampuluh dua)hari lalu Terdakwa bermaksud untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa di Makoyonif 113/JS.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa ke Pool bus Pelangi di jalan Musi 2 Kota Palembang dan menginap selama 1 (satu) malam di Pool bus Pelangi.Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pelambang menuju Kota Medan dengan menggunakan bus Pelangi karena ada kerusakan dijalan maka tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa baru sampai Kota Medan, Kemudian Terdakwa bersitirahat dan menginap di Hotel D Jl.Gatot Subroto Medan Sumatera Utara.
- 8 Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menggunakan bus Pelangi menuju Kompi B Yonif 113/JS di Desa Jim-jim Kec.Bandar Baru Pidie Jaya untuk menyerahkan diri selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib ssampainya di Kipan B yonif 113/JS Dankipan B Yonif 113/JS a.n Lettu Inf Dwi Hariyanto memerintahkan Komandan jaga Kestarian a.a. Serda Bobby Iawan untuk membawa Terdakwa masuk kedlam sel Kesatriaan Kipan B Yonif 113/JS selama 2 (dua) hari.
- 9 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dibawa ke Mayonif 113/JS untuk diproses, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di ruang Staf-3 Yonif 113/JS dan karena tidak ada kejelasan hingga sekira pukul 19.00 Wib maka Terdakwa memutuskan istirahat da barak lajang Kima Yonif 113/JS.
- 10 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk masuk kedalam sel Batalyon Infanteri 113/JS kemudian tanggal 03 Januari 2012 Terdakwa diserahkan ke Madenpom IM/1 untuk diproses lebih lanjut hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 selama 43 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Tedakwa, dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 selama 43 hari.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 Tedakwa maupun kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- 3 Bahwa secara umum telah diketahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Aceh, oleh Pejabat yang berwenang tidak dinyatakan dalam keadaan perang dengan Negara lain, atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari.” adalah ketidakhadiran Terdakwa secara berturut-turut melebihi dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian Tesis memberikan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif Yonif 113/JS secara berturut-turut adalah sejak tanggal 6 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 selama 43 hari.
- 2 Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum waktu selama 43 hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena diawali perkenalannya dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Fitri Wahyuni, dilnjutkan berpacaran , yang kemudian hingga Sdri. Fitri Wahyuni hamil lalu Terdakwa menikahinya pada tanggal 12 Juni 2011 tanpa ada izin dari dari Danyonif 113/JS, dan istri Terdakwa Sdri, Fitri Wahyuni tetap tinggal bersama orangtuanya di Lhoksukon, karena perkawinan tersebut diketahui oleh Kesatuan kemudian Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin Berat selama 21 hari pada bulan Oktober 2011, dan kemudian Sdri. Fitri Wahyuni melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Aulia Rafik, dan keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Fitri Wahyuni terjadi cekcok terus dan sekarang sudah pisah ranjang, sehingga Terdakwa bingung dan stress, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin pulang ke rumah orang tuanya di Bandar Lampung.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasny, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada suatu keperluan, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0108/Agara selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan, sehingga memperlancar pemeriksaan persidangan.
- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 hari karena kawin tanpa seijin Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Absensi Yonif 113/JS a.n. Praka Mistrianto Irawan NRP 31040553750783, Tabakn 1 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 113/JS alamat Asrma Yonif 113/JS Tmt 06 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011.

ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MISRIANTO, Praka NRP. / 31040553750783, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat Daftar Hadir Absensi Yonif 113/JS a.n. Praka Mistrianto Irawan NRP 31040553750783, Tabakn 1 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 113/JS alamat Asrma Yonif 113/JS Tmt 06 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 574161, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010003110372, Panitera Tri Arianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Tri Arianto, S.H
Lettu Laut (KH) S.H. NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)